



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 126 / PID.B / 2010 / PN.KPG**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

### **TERDAKWA I**

**N a m a** : **WELEM RASSI**  
**Tempat lahir** : Niukbaun  
**U m u r/Tgl Lahir** : 48 tahun / 25 Maret 1962  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : RT.04 RW.02 Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat,  
Kabupaten Kupang.  
**A g a m a** : Kristen Protestan  
**Pekerjaan** : Tani (Kepala Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat,  
Kabupaten Kupang)  
**Pendidikan** : SMA

### **TERDAKWA II**

**N a m a** : **AGUSTINUS ISMAU**  
**Tempat lahir** : Bieto  
**U m u r/Tgl Lahir** : 51 Tahun / 28 Agustus 1958  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : RT.07 RW.04 Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat,  
Kabupaten Kupang.  
**A g a m a** : Kristen Protestan  
**Pekerjaan** : Tani  
**Pendidikan** : SMP

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERDAKWA III

N a m a : **TIMUTIUS ISMAU**  
Tempat lahir : Bieto  
U m u r/Tgl Lahir : 68 Tahun / 14 April 1942  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.07 RW.04 Desa Niukbaun, Kecamatan Amarasi Barat,  
Kabupaten Kupang.  
A g a m a : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : -

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2010 s/d tanggal 20 April 2010 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 08 April 2010 s/d 07 Mei 2010 ;
- Penagguhan Penahanan, sejak tanggal 26 April 2010 ;

Para Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu Melkianus Lay, SH. M.Hum, Soleman Luik, SH beralamat di Jalan Soekarno Nomor 18 Kupang yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor 40 / LGS / SK / PID / 2010 / PN. KPG pada tanggal 26 April 2010 dan Riki Kuson Raka, SH yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 April 2010 dan 26 April 2010 Nomor : 126 / Pen.Pid / 2010 / PN. KPG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang tanggal 08 April 2010 Nomor : 126 / Pen.Pid / 2010 / PN. KPG., tentang hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara ini dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I WELEM RASSI, Terdakwa II AGUSTINUS ISMAU dan Terdakwa III TIMUTIUS ISMAU** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan**”, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
  - . Menjatuhkan pidana terhadap mereka **Terdakwa I WELEM RASSI, Terdakwa II AGUSTINUS ISMAU dan Terdakwa III TIMUTIUS ISMAU** berupa pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dan memerintahkan agar mereka terdakwa tetap ditahan ;
  - . Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000 ,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang dikemukakan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 09 Agustus 2010, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Setelah mendengarkan pendapat Jaksa Penuntut atas pembelaan tertulis Para Terdakwa tersebut dan pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan demikian pula halnya Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kupang oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tertanggal 06 April 2010 No.Reg.Perkara : PDM -121 / KUPANG / 03 / 2010, dengan uraian sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Welem Rassi, Terdakwa II Agustinus Ismau dan Terdakwa III Timotius Ismau baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 17.00 Wita atau setida-tidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam bulan Desember 2009 bertempat di rumah saksi korban RT. 08 RW. 04 Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap saksi korban JONATAN ISMAU, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula mereka terdakwa bersama-sama masyarakat lainnya mengikuti pemilihan aparat desa, setelah selesai acara pemilihan aparat desa dilanjutkan dengan makan bersama, setelah selesai makan-makan mereka terdakwa mendengar bunyi lonceng/palungan yang dibunyikan oleh saksi korban selaku ketua RT 07 dengan maksud mengumpulkan masyarakat, mendengar bunyi lonceng/palungan tersebut lalu Terdakwa I Welem Rassi selaku Kepala Desa Niukbaun bertanya kepada masyarakat yang ada mengatakan : “Siapa yang pukul itu palungan” lalu dijawab oleh masyarakat bahwa : “YONATAN ISMAU” selanjutnya Terdakwa I Welem Rassi mengajak Terdakwa II Agustinus Ismau dan Terdakwa III Timotius Ismau beserta masyarakat lainnya menemui saksi korban di rumahnya untuk menanyakan alasan apa saksi korban membunyikan palungan/lonceng , sesampainya mereka terdakwa di rumah saksi korban, lalu Terdakwa I Welem Rassi memanggil saksi korban dengan mengatakan “ Yonatan, Yonatan keluar jelsakan bunyi palungan tersebut, “ namun karena takut saksi korban mempersilahkan mereka terdakwa untuk masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa I Welem Rassi masuk ke dalam rumah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai mulut sambil menyuruh saksi korban keluar dari dalam rumah, kemudian Terdakwa II Agustinus Ismau masuk kedalam rumah lalu menendang saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban, selanjutnya Terdakwa III Timotius Ismau juga masuk ke dalam rumah lalu menggunakan tangannya menarik keluar saksi korban secara paksa sehingga kepala saksi korban mengenai pintu rumah, kemudian sesampainya di luar rumah saksi korban berteriak minta pertolongan , lalu saksi AKSAMINA TAOSU ISMANU yang adalah istri terdakwa berkata kepada Terdakwa I Welem Rassi : “ Kenapa Kepala Desa pukul suami saya, “ selanjutnya tanpa menjawab saksi AKSAMINA TAOSU ISMANU mereka terdakwa pergi meninggalkan saksi korban lalu saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum Et Repertim No. Pol. : R / 08 / VER / XII / 2009 / Dok.Pol tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY WIBOWO mengetahui Dr. I GUSTI GEDE DHARMA A Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Luka robek di dahi dengan ukuran 1 x 0,2 centimeter ;
- b. Luka lecet berupa garis di dahi sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 2 x 0,1 centimeter ;
- c. Bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran 10 x 7 centimeter;
- d. Luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran 5 x 2 centimeter ;
- e. Bengkak pada tulang ekor dengan ukuran 4 centimeter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi, luka lecet berupa garis di dahi, bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri, luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dan bengkak pada tulang ekor akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam **Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

## SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Welem Rassi, Terdakwa II Agustinus Ismau dan Terdakwa III Timotius Ismau baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 sekitar jam 17.00 Wita atau setida-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2009 bertempat di rumah saksi korban RT. 08 RW. 04 Desa Niukbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban YONATAN ISMAU, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula mereka terdakwa bersama-sama masyarakat lainnya mengikuti pemilihan aparat desa, setelah selesai acara pemilihan aparat desa dilanjutkan dengan makan bersama, setelah selesai makan-makan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka terdakwa mendengar bunyi lonceng / palungan yang dibunyikan oleh saksi korban selaku ketua RT 07 dengan maksud mengumpulkan masyarakat, mendengar bunyi lonceng/palungan tersebut lalu Terdakwa I Welem Rassi selaku Kepala Desa Niukbaun bertanya kepada masyarakat yang ada mengatakan : “Siapa yang pukul itu palungan“ lalu dijawab oleh masyarakat bahwa : “YONATAN ISMAU” selanjutnya Terdakwa I Welem Rassi mengajak Terdakwa II Agustinus Ismau dan Terdakwa III Timotius Ismau beserta masyarakat lainnya menemui saksi korban di rumahnya untuk menanyakan alasan apa saksi korban membunyikan palungan/lonceng, sesampainya mereka terdakwa di rumah saksi korban, lalu Terdakwa I Welem Rassi memanggil saksi korban dengan mengatakan “Yonatan, Yonatan keluar jelaskan bunyi palungan tersebut, “ namun karena takut saksi korban mempersilahkan mereka terdakwa untuk masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa I Welem Rassi masuk ke dalam rumah dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai mulut sambil menyuruh saksi korban keluar dari dalam rumah, kemudian Terdakwa II Agustinus Ismau masuk kedalam rumah lalu menendang saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan kaki kanan mengenai pinggang saksi korban, selanjutnya Terdakwa III Timotius Ismau juga masuk ke dalam rumah lalu menggunakan tangannya menarik keluar saksi korban secara paksa sehingga kepala saksi korban mengenai pintu rumah, kemudian sesampainya di luar rumah saksi korban berteriak minta pertolongan, lalu saksi AKSAMINA TAOSU ISMANU yang adalah istri terdakwa berkata kepada Terdakwa I Welem Rassi : “ Kenapa Kepala Desa pukul suami saya, “ selanjutnya tanpa menjawab saksi AKSAMINA TAOSU ISMANU mereka terdakwa pergi meninggalkan saksi korban lalu saksi korban melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertim (VER) No. Pol. : R / 08 / VER / XII / 2009 / Dok.Pol tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY WIBOWO mengetahui Dr. I GUSTI GEDE DHARMA A Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Luka robek di dahi dengan ukuran 1 x 0,2 centimeter ;
- b. Luka lecet berupa garis di dahi sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 2 x 0,1 centimeter ;
- c. Bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran 10 x 7 centimeter;
- d. Luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran 5 x 2 centimeter ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Bengkok pada tulang ekor dengan ukuran 4 centimeter ;

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi, luka lecet berupa garis di dahi, bengkok pada pinggang belakang sebelah kiri, luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dan bengkok pada tulang ekor akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan mereka terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana sebagaimana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksinya dan telah didengar keterangannya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. YONATAN ISMAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus PENGANIAYAAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dalam rumah saksi korban sendiri tepatnya di ruang tamu ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Welem Rassi, Terdakwa II Agustinus Ismau dan Terdakwa III Timotius Ismau terhadap saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I Welem Rassi, Terdakwa II Agustinus Ismau dan Terdakwa III Timotius Ismau datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi keluar dari dalam rumah tetapi saksi tidak mau, lalu terdakwa I memukul saksi di dahi bagian kiri sebanyak 2 kali, terdakwa 2 menendang sebanyak 2 kali di bagian pinggang belakang dan terdakwa 3 menarik saksi dari ruang tamu yang menyebabkan saksi terjatuh dan saksi korban kena pintu;
- Bahwa benar pada hari itu pada jam 15.00 wita dan 17.00 wita saksi pukul kentongan (lonceng) dengan maksud mengadakan pertemuan warga RT 08, dan kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa 1 bersama terdakwa 2 dan terdakwa 3 serta masyarakat banyak datang menanyakan mengapa saksi pukul kentongan;

- Bahwa saksi sudah diganti menjadi ketua RT tapi saat pemilihan saksi tidak ikut;
- Bahwa akibat penganiayaan para terdakwa berobat di RS Bhayangkari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut para terdakwa tidak membenarkannya.

**2. AKSAMINA TAOSU ISMAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Kasus PENGANIAYAAN yang dilakukan para terdakwa pada tanggal 11 desember 2009 bertempat di rumah saikit terhadap suami saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang di rumah saksi, saksi berda di kebun belakang di rumah yang jaraknya 10 meter dari rumah memetik daun lamtoro untuk makanan babi, kemudian ada anak-anak datang memberitahu bahwa ada banyak orang di rumah;
- Bahwa kemudian saksi ke rumah dan melihat ada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III di dalam rumah dan banyak orang di jalan raya, dan mendengar para terdakwa bertengkar mulut dengan suami saksi, di mana terdakwa I menyuruh suami saksi keluar tetapi suami saksi tidak mau keluar lalu terdakwa I pukul suami saksi sebanyak 2 kali, terdakwa II menendang suami saksi 2 kali, dan terdakwa III menarik suami saksi keluar dari dalam rumah sehingga dahinya kena pada pintu dan akibatnya luka;
- Bahwa saksi kemudian berteriak” kenapa datang pukul suami saya” dan setelah itu para terdakwa lari;
- Bahwa saksi selanjutnya membawa suami saksi kerumah sakit dan melaporkan ke polisi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membenarkannya, karena menurut Para Terdakwa saat kejadian yang berada di dalam rumah hanya korban YONATAN ISMAU sendiri.

**3. JOFNI RASSI**, tidak disumpah karena masih di bawah umur pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan rumah sakit korban;
- Bahwa pada tanggal 11 desember sekitar jam 17.00 wita terdakwa I masuk ke dalam rumah sakit korban lalunbetengkar dengan terdakwa I memukul korban 2 kali kena di bagian kining atau testa kemudian terdakwa II tendang di bagian belakang sedang terdakwa III menarik korban dari dalam rumah lalu kepala korban kena di pintu;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dalam rumah korban;

Bahwa saksi juga ikut mengantar korban ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membenarkannya, karena menurut Para Terdakwa saat kejadian yang berada di dalam rumah hanya korban YONATAN ISMAU sendiri

- Bahwa saksi tinggal 200 meter dari rumah korban;
- Bahwa pada tanggal 11 desember 2009 sekitar jam 17.00 wita, saksi dan teman-teman berada di jalan raya dekat dengan rumah korban, melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, lalu terdakwa I menyuruh korban keluar dari dalam rumah tetap korban tidak mau kemudian terdakwa I pukul korban 2 kali di bagian dahi, terdakwa II menendang korban di bagian pinggang belakang dan terdakwa III menarik korban sehingga kepala korban membentur pintu dan akibatnya korban jatuh;
- Bahwa saksi juga ikut mengantar korban ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membenarkannya, karena menurut Para Terdakwa saat kejadian yang berada di dalam rumah hanya korban YONATAN ISMAU sendiri.

**5. MAKSI ISMAU**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 desember 2009 sekitar jam 17.00 wita, saksi dan teman-temannya berada di jalan raya dekat rumah Yonatan Ismau, melihat terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang bersama masyarakat banyak menuju rumah Yonatan Ismau, dan saksi bersama teman-teman menuju rumah Yonatan Ismau;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III masuk kedalam Rumah Yonatan Ismau dan saat itu saksi juga ikut masuk;
- Bahwa ketika masuk ke rumah Yonatan Ismau, terdakwa I meminta Yonatan Ismau keluar dari dalam rumah, tetapi Yonatan Ismau tidak mau keluar, selanjutnya terdakwa I memukul Yonatan Ismau 2 kali di dahi dan terdakwa II menendang mengenai pinggang bagian belakang dan terdakwa III menarik

Yonatan Ismau keluar dan saat di tarik dahi Yonatan Ismau mengenai pintu depan dan jatuh di teras depan;

- Bahwa saksi ikut mengantarkan Yonatan Ismau kerumah sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak membenarkannya, karena menurut Para Terdakwa saat kejadian yang berada di dalam rumah hanya korban YONATAN ISMAU sendiri .

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa juga mengajukan Saksi A De Charge (Saksi yang Meringankan), yaitu:

1 . CHARLES ISMAU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 saksi ikut ke rumah YONATAN ISMAU , dan saat itu saksi mendengar terdakwa I mengucapkan”selamat sore” kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

YONATAN ISMAU dan mempersilahkan terdakwa I masuk tetapi gelap Wellem Rasi tidak masuk;

- Bahwa terdakwa I kemudian menyuruh Yonatan Ismau keluar untuk menjelaskan bunyi kentongan, lalu Yonatan Ismau keluar dan menjatuhkan diri di depan pintu dengan berteriak minta tolong, kami tidak menolong karena terdakwa I menyeruh kami untuk mundur dan setelah itu kami pergi untuk lapor ke polisi;
- Bahwa saksi tidak Tanya kenapa Yonatan Ismau minta tolong karena takut kalau di bantu ada masal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

## 2. YUNUS ISMAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 saksi ikut ke rumah YONATAN ISMAU , dan saat itu saksi mendengar terdakwa I mengucapkan”selamat sore” kepada YONATAN ISMAU dan mempersilahkan terdakwa I masuk tetapi gelap Wellem Rasi tidak masuk;
- Bahwa terdakwa I kemudian menyuruh Yonatan Ismau keluar untuk menjelaskan bunyi kentongan, lalu Yonatan Ismau keluar dan menjatuhkan diri di depan pintu dengan berteriak minta tolong, kami tidak menolong karena terdakwa I menyeruh kami untuk mundur dan setelah itu kami pergi untuk lapor ke polisi;
- Bahwa saksi tidak Tanya kenapa Yonatan Ismau minta tolong karena takut kalau di bantu ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya

## 3. MIKAEL UKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat itu melihat Yanatan Ismau memukul kentongan pada saat saksi ke kios untuk membeli rokok;
- Bahwa atas ajakan terdakwa I saksi ikut ke rumah Yonatan Ismau, kemudian terdakwa I menyuruh Yonatan Ismau keluar dari dalam rumah untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai bunyi kentongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah keluar, Yonatan Ismau keluar dan menjatuhkan diri di depan pintu dan berteriak minta tolong, kami tidak menolong karena kami takut kalau kami bantu nanti ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya

4.saksi **MARGARITA TNUNAI/ AMTIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah;
- Bahwa saksi melihat Aksamina Taosu Ismanu (istri Yonatan Ismau) melewati halaman rumah saksi sambil berkata “ kurang ajar, biadab, siapa yang bikin kacau di rumah”;

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **TERDAKWA WILEM RASSI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadirkan pada di persidangan sehubungan dengan laporan Yonatan Ismau dimana kami di tuduh melakukan pengeroyokan terhadap Yonatan Ismau;
- Bahwa kami tidak melakukan pengeroyokan terhadap Yonatan Ismau, dan pada tanggal 11 desember 2009 kami ke rumah Yonatan Ismau untuk menanyakan mengapa Yonatan Ismau memukul kentongan;
- Bahwa ketika tiba di rumah Yonatan Ismau ia sedang tofa (bersihkan rumput) di halaman rumahnya, dan kemudian ia membuka pintu dan mempersilahkan masuk, dan terdakwa masuk dan meminta menyalakan lampu, tetapi tidak dinyalakan lampu, lalu terdakwa keluar ke teras rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Yonatan Ismau keluar untuk umumkan kepada masyarakat dan menjelaskan apa maksud menyembunyikan kentongan;
- Bahwa Yonatan Ismau kemudian keluar dan menjatuhkan diri di teras dan kemudian minta tolong, lalu terdakwa menyuruh masyarakat mundur dan terdakwa pergi melapor ke polsek Amarasi barat;
- Bahwa terdakwa tidak menolong korban karena takut ada masalah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. TERDAKWA II, AGUSTINUS ISMAU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ikut ke rumah Yonatan Ismau karena diajak oleh terdakwa I;
- Bahwa terdakwa ikut kedalam rumah Yonatan Ismau, terdakwa berada di luar emperan rumah;
- Bahwa etrdakwa tidak melakukan pengeroyokan
- Bahwa Yonatan Ismau pada saat keluar dari dalamnya menjatuhkan dirinya di pintu;

**3. TERDAKWA III, TIMUTIUS ISMAU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ikut ke rumah Yonatan Ismau untuk menanyakan mengapa ia membunyikan kentongan;
- Bahwa terdakwa I menyuruh Yonatan Ismau keluar dari dalam rumah, kemudian Yonatan Ismau keluar dan menjatuhkan diri di emperan rumah dengan berteriak minta tolong dan terdakwa langsung pulang karena takut ada masalah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum (VER) No. Pol. : R / 08 / VER / XII / 2009 / Dok.Pol tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY WIBOWO mengetahui Dr. I GUSTI GEDE DHARMA A Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Luka robek di dahi dengan ukuran 1 x 0,2 centimeter ;
- b. Luka lecet berupa garis di dahi sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 2 x 0,1 centimeter ;
- c. Bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran 10 x 7 centimeter;
- d. Luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran 5 x 2 centimeter ;
- e. Bengkak pada tulang ekor dengan ukuran 4 centimeter ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi, luka lecet berupa garis di dahi, bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri, luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dan bengkak pada tulang ekor akibat kekerasan tumpul ;

Bahwa sebelum menyimpulkan fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini, terlebih dahulu di pertimbangkan penyangkalan para terdakwa yang dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yang meringankan yang di ajukan para terdakwa;

Menimbang bahwa para terdakwa dan ketrangan para saksi yang meringankan menyatakan bahwa para terdakwa tidak menganiaya korban, tetapi korban sendiri yang menjatuhkan diri dan kemudian berteriak minta tolong :

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa tidak terungkap apa reaksi para terdakwa ketika korban menjatuhkan diri, yang seharusnya secara akal sehat para terdakwa bereaksi Karena perbuatan korban menjatuhkan diri akan menjerumuskan para terdakwa seolah-olah sebagai pelaku demikian pula dengan memperhatikan luka pada tubuh di bagian dahi dan pinggang belakang dan bengkak pada tulang ekor sulit di percaya bahwa luka-luka dan bengkak pada tulang ekor tersebut akibat menjatuhkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penyangkalan para terdakwa dan keterangan para saksi yang meringankan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan VER (Visum Et Repertum) dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di dalam rumah korban YONATAN ISMAU tepatnya di ruang tamu ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I Welem Rassi, Terdakwa II Agustinus Ismau dan Terdakwa III Timotius Ismau terhadap korban YONATAN ISMAU dengan menggunakan tangan dan kaki Para Terdakwa ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar penganiayaan tersebut berawal ketika para terdakwa atas ajakan terdakwa I pergi ke rumah Yonatan Ismau untuk menanyakan mengapa Yonatan Ismau membunyikan kentongan, dan kemudian para terdakwa masuk ke rumah Yonatan Ismau dan terdakwa I menyuruh Yonatan Ismau keluar, tetapi Yonatan Ismau tidak mau keluar;
- Bahwa setelah korban YONATAN ISMAU tidak mau maka terdakwa I Wilelm Rasi memukul muka korban (dahi) YONATAN ISMAU dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 kali, dan terdakwa II Agustinus Ismau menendang YONATAN ISMAU dengan menggunakan kaki kanannya mengenai pinggang belakang korban YONATAN ISMAU kemudian terdakwa III Timotius Ismau dengan menggunakan tangannya menarik korban YONATAN ISMAU keluar secara paksa sehingga YONATAN ISMAU jatuh dan kepala korban mengenai pintu;
- Bahwa setelah para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap YONATAN ISMAU lalu para terdakwa langsung pergi dan YONATAN ISMAU berteriak minta tolong sehingga istri korban yang sedang berada di halaman rumah datang untuk menolong korban YONATAN ISMAU;
- Bahwa benar saat korban Yonatan Ismau sedang dianiaya ada orang lain yang melihat yaitu JOFNI RASI, JOSNI RASI, MAKSI ISMAU dan AKSAMINA ISMAU(istri korban);
- Bahwa benar akibat penganiayaan yang di lakukan oleh para terdakwa, menyebabkan korban YONATAN ISMAU mengalami luka robek pada dahi sebanyak 4 (empat) buah, bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri,luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dan bengkak pada tulang ekor;

Menimbang bahwa para terdakawa diajukan pada persidangan dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

**PRIMAIR : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP**

**SUBSIDAIR : melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat(1) KUHP**

Menimbang bahwa dakwaan penuntut umum dalam bentuk subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap dakwaan primair, sedangkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakaan dengan subsidair baru akan di buktikan/ di pertimbangkan apabila dakwaan primairnya tidak terbukti:

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa dengan Dakwaan Primair didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama;**
3. **Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**

## Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum pidana dan mampu mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah WELLEM RASSI, AGUSTINUS ISMAU dan TIMUTIUS ISMAU dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dimana menurut penilaian Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur pertama yaitu **“barang siapa”** telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur : Terang-terangan..

Menimbang, bahwa unsur “Terang-terangan” yaitu bahwa Tempat dilakukan perbuatan pidana adalah di tempat yang dapat dilihat orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, tempat dilakukannya perbuatan pidana adalah diruang tamurumah saksi korban maka tempat tersebut bukan merupakan tempat dilihat orang banyak, sehingga oleh karena itu unsure kedua “dengan terang-terangan” tidak terbukti dan oleh karena salah satu unsure tidak terbuktimaka unsure yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa dakwaan subsidair para terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan Sengaja ;**
3. **Melakukan penganiayaan;**
4. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Yang Turut serta melakukan Perbuatan;**

## Ad. 1. Unsur : Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsure ini telah dipertimbangan dalam Dakwaan Primair dan diambil alih oleh pertimbangan dalam Dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengansengaja adalah pelaku yang dalam hal ini Para terdakwa menghendaki dan mengetahui akan dari akibat perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa dengan sengaja menganiaya korban YONATAN ISMAU dengan menggunakan tangan dan kaki dengan cara Terdakwa I Welem Rassi langsung masuk dan memukul muka korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sambil menyuruh korban keluar, dan Terdakwa II Agustinus Ismau menendang korban dengan kaki kanannya mengenai pinggang belakang korban kemudian Terdakwa III Timotius Ismau dengan menggunakan tangannya menarik korban keluar secara paksa sehingga korban jatuh dan kepala korban mengenai pintu rumah korban, sehingga korban YONATAN ISMAU mengalami luka robek di dahi, luka lecet berupa garis di dahi, bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri, luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dan bengkak pada tulang ekor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut menurut Majelis Hakim unsur Kedua yaitu “**dengan sengaja**” juga telah terpenuhi ;

## Ad. 3. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka;



Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi –saksi, petunjuk, surat dan keterangan Para Terdakwa yang terungkap dalam persidangan akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dengan cara Terdakwa I Welem Rassi langsung masuk dan memukul muka korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali sambil menyuruh korban keluar, dan Terdakwa II Agustinus Ismau menendang korban dengan kaki kanannya mengenai pinggang belakang korban kemudian Terdakwa III Timutius Ismau dengan menggunakan tangannya menarik korban keluar secara paksa sehingga korban jatuh dan kepala korban mengenai pintu rumah korban tersebut menyebabkan korban mengalami Luka sesuai dengan Visum Et Repertum (VER) No. Pol. : R / 08 / VER / XII / 2009 / Dok.Pol tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. EDDY WIBOWO mengetahui Dr. I GUSTI GEDE DHARMA A Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Luka robek di dahi dengan ukuran 1 x 0,2 centimeter ;
- b. Luka lecet berupa garis di dahi sebanyak 4 (empat) buah dengan ukuran 2 x 0,1 centimeter ;
- c. Bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran 10 x 7 centimeter;
- d. Luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dengan ukuran 5 x 2 centimeter ;
- e. Bengkak pada tulang ekor dengan ukuran 4 centimeter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek di dahi, luka lecet berupa garis di dahi, bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri, luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dan bengkak pada tulang ekor akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut menurut Majelis Hakim unsur Ketiga **“melakukan penganiayaan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

#### **Ad. 4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;**

Menimbang, bahwa bahwa Para Terdakwa dengan sengaja menganiaya korban YONATAN ISMAU dengan menggunakan tangan dan kaki dengan cara Terdakwa I Welem Rassi langsung masuk dan memukul muka korban dengan menggunakan tangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya sebanyak 2 (dua) kali sambil menyuruh korban

keluar, dan Terdakwa II Agustinus Ismau menendang korban dengan kaki kanannya mengenai pinggang belakang korban kemudian Terdakwa III Timutius Ismau dengan menggunakan tangannya menarik korban keluar secara paksa sehingga korban jatuh dan kepala korban mengenai pintu rumah korban, sehingga korban YONATAN ISMAU mengalami luka robek di dahi, betupa garis di dahi, bengkak pada pinggang belakang sebelah kiri, luka lecet pada pinggang belakang sebelah kiri dan bengkak pada tulang ekor ;

Menimbang, bahwa atas uraian di atas maka menurut Majelis Hakim unsur Keempat ***“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan selama proses persidangan menurut penilaian Majelis, Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab pidana, karena pada dirinya tidak terdapat alasan Pemaaf maupun Pembena yang dapat menghapus kesalahannya

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada seorang terdakwa jika padanya tidak diketemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan alasan pembena yang dapat menghapuskan unsur kesalahan atas perbuatan terdakwa dan Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan Para Terdakwa, tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembena dan Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan patutlah kepadanya dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dipidana, maka kepadanya masing-masing juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan penderitaan orang lain ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak mau mengakui terus terang perbuatannya ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, akan dikurangkan seluruh dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I WELLEM RASSI, Terdakwa II AGUSTINUS ISMAU dan Terdakwa III TIMUTIUS ISMAU tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair “ ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”;
- Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing 6 (enam) bulan;
- Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman Para Terdakwa ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(Seribu Rupiah ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 30 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **UMBU JAMA, SH** sebagai Ketua Majelis, **KETUT DATENG, SH** dan **YUSWARDI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **ANDERIAS BENU, SH** Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **SHIRLEY MANUTEDE, SH** Penuntut Umum, Kuasa Hukum Para Terdakwa serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **KETUT DATENG, SH**

**UMBU JAMA, SH**

2. **YUSWARDI, SH**

Panitera Pengganti,

**ANDERIAS BENU, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)